



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGUNAAN DAFTAR HADIR ELEKTRONIK  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil, salah satunya adalah kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- b. bahwa untuk membantu mengukur ketaatan Pegawai Negeri Sipil terhadap ketentuan jam kerja digunakan sistem absensi elektronik (*pinger print*) sekaligus sebagai alat kontrol untuk mengevaluasi kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Hadir Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR HADIR BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Daftar hadir elektronik (finger print) adalah aplikasi yang didesain untuk memenuhi kebutuhan data kehadiran pegawai dengan menggunakan verifikasi sidik jari.

### BAB II KETENTUAN JAM KERJA

#### Pasal 2

- (1) Jam kerja pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis mulai jam 7.30 sampai dengan jam 16.00 WITA, sedangkan pada hari Jum'at mulai jam 7.00 sampai dengan 16.30 WITA.
- (2) Jumlah jam kerja perhari sebanyak 7½ jam (tujuh setengah jam) atau jumlah jam kerja perminggu sebanyak 37½ jam (tiga puluh tujuh setengah jam).

- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap PNS, kecuali bagi yang melaksanakan urusan dinas, sakit, cuti dan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III DAFTAR HADIR ELEKTRONIK

#### Pasal 3

- (1) Setiap SKPD wajib memiliki daftar hadir elektronik.
- (2) Kehadiran PNS diverifikasi dengan menggunakan deteksi sidik jari melalui daftar hadir elektronik.
- (3) Hasil verifikasi kehadiran PNS berupa rekapitulasi perbulan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggambarkan persentase kehadiran dan ketidakhadiran PNS.

#### Pasal 4

- (1) Pencatatan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian di masing – masing SKPD.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan serta didukung dengan bukti dokumen yang sah bagi PNS yang tidak hadir.

#### Pasal 5

- (1) Daftar hadir elektronik pada hari senin, selasa, rabu dan kamis dibuka mulai jam 7.15 sampai dengan jam 8.00 WITA, sedangkan pada hari jum'at dibuka mulai jam 6.45 sampai dengan 7.30 WITA.
- (2) Deteksi sidik jari tetap dapat dilakukan setelah jam 8.00 dan jam 7.30 WITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun jumlah jam kerja PNS yang bersangkutan dikurangi sesuai dengan jumlah jam keterlambatan.

- (3) Khusus bagi SKPD yang menerapkan jam kerja selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), daftar hadir elektronik dibuka 15 menit sebelum sampai dengan 30 menit setelah jam kerja dimulai.

#### BAB IV SANKSI

##### Pasal 6

PNS yang tidak memenuhi ketentuan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KEBERATAN PNS

##### Pasal 7

PNS dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila tidak sesuai yang sebenarnya dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.

#### BAB VI PENGHARGAAN

##### Pasal 8

- (1) Setiap akhir tahun Bupati melakukan evaluasi penegakan disiplin PNS.
- (2) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi.
- (3) Bagi PNS yang menunjukkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sesuai kriteria yang ditentukan akan diberikan penghargaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2016.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	7

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 juni 2016

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di masamba  
pada tanggal 20 juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2016 NOMOR 23